BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 28/K.BAWASLU-SB/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0194 /K. Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Serta Walikota.
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor : 258 /PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0159 /K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020

Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

8. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: SS-0399/K. Bawaslu/PM.00.00/7/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DPT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan DPT Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan DPT Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020sebagaimana berpedoman kepada Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0066/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020;

KETIGA Kelompok Kerja Pengawasan DPT Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengawasan DPT Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 DIKTUM KESATU mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA;

EMRA PATRIA, ST

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 28 /K.BAWASLU-PROV.SB/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 14 Juli 2020

SUSUNAN TIM
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	ADITIA PRATAMA, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2	EMRA PATRIA, ST	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
3	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
4	DEDY YANNES	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5	*WENI SRI WAHYUNI, SE*	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6	LILIS AKMINDA, SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7	YULISMAN, SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	SULAIMAN, SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10	M. IRVAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA